



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Petunjuk Teknis Lanjutan Transisi Angka Kredit Dosen

10 Juli 2023

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

- Penyampaian mengenai kesepakatan tindak lanjut transisi AK Dosen antara Kemendikbudristek, KemenpanRB, dan BKN terutama mengenai penilaian kenaikan jabatan dan pangkat dan golongan Dosen

I. KETENTUAN UMUM PETUNJUK TEKNIS

1. Ketentuan Petunjuk Teknis ini ditujukan sebagai penjelasan lebih lanjut terhadap Surat Edaran Dirjen Diktiristek (tanggal 3 Mei 2023, Nomor : 0322/E.E4/DT.04.01/2023) terkait pelaksanaan transisi angka kredit bagi Dosen PNS.
2. Sehubungan dengan ini, Dosen Non-PNS tetap mengikuti ketentuan Permendikbudristek No. 92 Tahun 2014 yang berlaku baginya sampai terdapat perubahan.
3. Landasan petunjuk teknis berdasarkan penjelasan lanjutan SE KemenpanRB No. 8 Tahun 2023 dan Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN No. 5392/B-MP.01.04/SD/DII/2023



I. Mengenai Mekanisme Penilaian Angka Kredit sampai dengan 31 Desember 2022

Teknis Penilaian

Poin Diskusi	Solusi
1. Bagaimana mekanisme penilaian yang berlaku bagi ajuan Kinerja sampai 31 Desember 2022	1. Penilaian AK s.d. Desember 2022 menggunakan penilaian sistem konvensional berdasarkan PermenpanRB No. 17 Tahun 2013 tentang JF Dosen, Permendikbud No. 92 Tahun 2014 serta pengaturan turunannya. TMT dan tanggal PAK Konvensional menyesuaikan dengan tanggal penilaian dilakukan oleh Tim Penilai PAK 2022.
2. Apakah Tim Penilai PAK Nasional masih berwenang melakukan penilaian AK 2022 setelah tanggal 1 Juli 2023?	2. Penilaian sesuai dengan butir (1) diatas dilakukan dengan Tim Penilai PAK Nasional. Kewenangan Tim Penilai PAK Nasional masih dapat melaksanakan penilaian sampai dengan 31 Desember 2023 sepanjang menilai angka kredit untuk kinerja dosen sampai 31 Desember 2022
3. Kapan linimasa penilaiannya?	3. Bagi ajuan kenaikan jabatan yang disertai ajuan kenaikan pangkat/golongan mengikuti ketentuan dan linimasa yang diberlakukan BKN. Bagi ajuan kenaikan jabatan tanpa kenaikan pangkat golongan, ditetapkan sesuai dengan linimasa yang disosialisasikan Instansi Pembina (Kemdikbudristek).



I. Mengenai Mekanisme Penilaian Angka Kredit sampai dengan 31 Desember 2022

Ruang Lingkup AK 2022

Poin Diskusi	Solusi
1. Kinerja apa yang dapat diajukan sebagai angka kredit 2022?	1. Definisi ruang lingkup pekerjaan yang masuk dalam Kinerja Dosen sampai dengan 31 Desember 2022 ditentukan oleh Instansi Pembina (Kemdikbudristek)
2. Kinerja apa yang bisa dinilai sebagai angka kredit 2022?	2. AK 2022 bagi Dosen PNS meliputi seluruh kinerja Dosen dimulai dari TMT penetapan angka kredit terakhir sampai dengan 31 Desember 2022. Khusus untuk hasil kerja pelaksanaan kegiatan penelitian mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 yang diklaim sebagai AK 2022, dapat dinilai sebagai pemenuhan syarat khusus dan/atau penambahan angka kredit kumulatif. Penambahan syarat khusus dapat diajukan jika artikel telah terbit paling lambat 30 Juni 2023 dengan mekanisme audiensi.
3. Bagaimana dengan kinerja yang sudah diklaim dalam ajuan penilaian kinerja 2022?	3. Bagi kinerja yang sudah diklaim dalam ajuan penilaian AK 2022 tidak dapat diajukan lagi untuk kinerja tahun 2023 (Klaim LKD BKD Semester Genap 2022/2023).



II. Mengenai Perbaikan dan Penolakan Pengajuan Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional

Perbaikan Ajuan Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional

Poin Diskusi	Solusi
<p>Perbaikan diperbolehkan dengan tidak ada penambahan angka kredit baru sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.</p> <p>Perbaikan yang diperkenankan hanya bersifat klarifikasi administratif.</p>	<p>Boleh dilakukan perbaikan untuk perbaikan administratif dengan tidak ada penambahan angka kredit baru.</p> <p>Contoh Perbaikan bersifat administratif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dokumen Kebutuhan dan Formasi Jabatan• Berita Acara persetujuan senat• Bukti Korespondensi• URL tidak dapat diakses• Salah unggah dokumen <p>Batas waktu untuk pelaksanaan perbaikan administratif:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Bagi ajuan kenaikan pangkat/golongan terakhir sampai dengan 31 Juli 2023.b. Bagi ajuan kenaikan jabatan tanpa kenaikan pangkat/golongan terakhir sampai dengan 31 Oktober 2023.



II. Mengenai Perbaikan dan Penolakan Pengajuan Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional

Penolakan Ajuan Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional

Poin Diskusi	Solusi
<p>Dosen yang belum dapat memenuhi persyaratan kenaikan pangkat/jabatan untuk Kinerja 2022, maka dilanjutkan dengan proses pengakuan AK.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="40 492 569 562">1. Bagaimana mekanisme pengakuan AK-nya?<li data-bbox="40 663 569 805">2. AK manakah yang akan digunakan untuk pengakuan AK dan dijadikan AK integrasi?	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="614 505 1889 614">1. Untuk ajuan kenaikan pangkat/jabatan yang ditolak oleh Instansi Pembina dikarenakan belum memenuhi persyaratan, maka akan dilakukan pengakuan angka kredit dan penyesuaian ke dalam angka kredit integrasi.<li data-bbox="614 699 1889 809">2. Pengakuan AK dilakukan berdasarkan hasil penilaian usulan AK terakhir. Jika dosen telah mengajukan pengakuan AK, maka data yang diakui adalah berdasarkan ajuan pengakuan angka kredit.

III. Klarifikasi Dosen NIDK

Klarifikasi Dosen NIDK

Poin Diskusi	Solusi
<p>Dosen NIDK adalah: Dosen tidak tetap. Dosen NIDK dapat berstatus PNS dengan jabatan struktural atau jabatan fungsional di instansi pemerintah, dan bukan merupakan JF Dosen.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apakah melakukan pengajuan juga sebagai JF Dosen?2. Apakah mengikuti pengajuan maksimal 30 Juni 2023? <p>Contoh: seorang pejabat kementerian dengan jabatan struktural sebagai direktur di K/L yang juga merupakan dosen.</p>	<p>JF Dosen tidak bisa rangkap, sehingga Dosen dengan kasus ini bukan dianggap sebagai PNS JF Dosen sesuai aturan JF Dosen PanRB, maka:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengajuan AK mengikuti status organik PNS-nya (semisal jabatan fungsional atau jabatan struktural di K/L nya);2. Linimasa tidak berlaku bagi Dosen NIDK. Dosen NIDK diatur seperti aturan Non PNS, dimana mekanisme pengakuan dan penilaian diserahkan ke Kemdikbudristek.



IV. Tata Kelola Tim Penilai

- Tim Penilai untuk bisa menilai sesuai dengan plotting, jika tidak bisa, mohon menginfokan tim dikbud segera sehingga dikbud bisa mengalokasikan ke penilai lain





Terkait perbaikan pengajuan pengakuan

